



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN YANG MASIH DI BAWAH UMUR

Meliyana Rahmawati ¹⁾, Taun ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

melianara30@gmail.com¹⁾
taun@fh.unsika.ac.id ²⁾

Abstrak

Anak-anak pada usia 9–12 tahun memasuki masa transisi yang ditandai dengan perubahan sikap yang signifikan, sehingga berpotensi memicu meningkatnya perilaku kenakalan anak, salah satunya berupa perundungan (bullying). Bullying dipahami bukan sebagai insiden tunggal, melainkan suatu pola perilaku berulang yang dilakukan secara sengaja, biasanya oleh anak dengan status sosial atau kekuasaan lebih tinggi, seperti anak yang lebih besar, kuat, atau populer. Fenomena ini sering ditemukan di lingkungan sekolah dasar, dengan prevalensi mencapai 50% di beberapa negara, termasuk Asia, Amerika, dan Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi bullying menurut para ahli serta menelaah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang masih berusia di bawah umur. Walaupun negara telah menegaskan komitmen perlindungan anak melalui peraturan perundang-undangan, kasus perundungan tetap marak terjadi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, pencegahan, dan perlindungan hukum bagi korban sangat penting untuk diwujudkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kata kunci: *Bullying*; Anak di bawah umur; Tindak pidana

Abstract

Children aged 9–12 years enter a transitional phase characterized by significant changes in attitudes and behavior, which may increase the likelihood of juvenile delinquency, including bullying. Bullying is not an isolated event but a repeated and intentional behavioral pattern, typically perpetrated by children with higher social status or greater power, such as those who are older, stronger, or considered popular. This phenomenon is prevalent among elementary school students, with reported cases reaching up to 50% in several countries, including Asia, America, and Europe. This study aims to examine the definition of bullying as outlined by experts and to analyze the criminal liability of offenders who are minors. Although the state has demonstrated its commitment to child protection through legislation, bullying cases remain widespread. Therefore, raising public awareness, strengthening preventive efforts, and ensuring adequate legal protection for victims are essential. This research employs a normative legal method by reviewing statutory regulations, academic literature, and previous relevant studies.

Key words: *Bullying*; Minors; Criminal act



PENDAHULUAN

Secara konseptual, anak didefinisikan sebagai subjek, baik pria maupun wanita, yang masih berada pada fase perkembangan dan belum dianggap dewasa atau belum mencapai masa baligh¹. Secara normatif, undang-undang merumuskan pengertian anak sebagai:

- a. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- b. Pasal 330 KUHPer menyatakan, "orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin."
- c. Menurut Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa, "anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun."
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21.

Pada tahap usia sekitar 9 hingga 12 tahun, anak-anak mulai memasuki masa transisi perkembangan yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam aspek sikap dan perilaku. Perubahan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan sosial berupa meningkatnya angka kenakalan anak. Ragam kenakalan tersebut sangat bervariasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menyimpang seperti "*bullying*"².

Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok yang memiliki dominasi kekuatan terhadap pihak lain yang lebih lemah. Tindakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikis yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Pada praktiknya, bullying kerap muncul melalui penindasan, ancaman, atau perlakuan yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan menyakiti korban. Bahkan ekspresi sederhana seperti ejekan, cemoohan, ataupun sindiran dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis korban, sehingga tergolong sebagai salah satu wujud *bullying*.³ *Bullying* merupakan permasalahan sosial yang bersifat global dan paling sering ditemukan pada anak usia sekolah dasar. Beberapa studi melaporkan bahwa kasus penindasan ini terjadi hingga 50% di sejumlah negara seperti Asia, Amerika, dan Eropa (Wilda, 2016). Angka tersebut terus menunjukkan peningkatan seiring waktu. Di Indonesia sendiri, fenomena perundungan telah berulang kali terjadi di lingkungan sekolah, dengan 253 kasus tercatat hingga pertengahan tahun 2017. (KPAI, 2017). Berbagai penelitian menyebutkan bahwa bullying adalah perilaku kekerasan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memuaskan dorongan pelaku untuk menimbulkan kerugian dan penderitaan pada korban, baik dalam aspek fisik maupun psikis (Muhammad, 2009; Simbolon, 2012; Surilena, 2016; Zakiyah, Humaedi, & Santoso, 2017). Korban perundungan pada umumnya berasal dari kalangan anak-anak yang cenderung pasif, pendiam, serta mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya.

Dalam wawancara yang dimuat oleh CNN Indonesia pada tahun 2017, Nahar selaku Kepala Departemen Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial mengemukakan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, cenderung mengalami

¹ Willhen Shalomo Saerang dan Wempie J. Kumendong, *TINDAKAN PERUNDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*

² *1f8d31f9726192f98fecde9395c27cd8 (1).pdf, diakses pada 5 Desember 2023

³ Willhen Shalomo Saerang dan Wempie J. Kumendong, *op.cit*



peningkatan dari waktu ke waktu. Tindakan kekerasan semacam ini dipandang tidak hanya berdampak sesaat, melainkan juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang dapat menjelma sebagai pengalaman traumatis atau mimpi buruk yang melekat sepanjang kehidupan anak (Muthmainah, 2017). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang 2011 hingga 2017 terdapat 26 ribu kasus perundungan pada anak (KPAI, 2017). Angka ini mencerminkan kondisi yang cukup serius dan menuntut perhatian lebih. Data UNICEF pada tahun 2016 menegaskan bahwa hampir 50% pelaku perundungan di Indonesia adalah remaja. Pada tahun 2018, KPAI juga menginformasikan kepada Tempo bahwa dari total 161 kasus anak, terdapat 41 kasus yang tergolong kekerasan dan bullying (Farida, Dahlan, & Widiastuti, 2018)⁴.

Perbedaan karakteristik pada setiap individu yang terbentuk melalui pengaruh lingkungan, budaya, serta tahapan perkembangan, menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya perilaku bullying. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut pun tidak seragam, melainkan bervariasi sesuai kondisi korban. Sementara itu, penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam mengenai konsekuensi intimidasi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perilaku bullying dan dampaknya terhadap remaja yang menjadi korban⁵.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin para ahli yang relevan dengan isu perundungan (bullying) oleh anak di bawah umur. Fokus penelitian normatif ini adalah menganalisis sinkronisasi vertikal maupun horizontal dari peraturan hukum yang berlaku serta mengkaji penerapannya terhadap fenomena sosial yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Arial 12pt, tebal)

Pengertian Bullying Menurut Perspektif Hukum dan Kajian Akademik

Fenomena bullying dikategorikan sebagai pola perilaku yang konsisten, bukan kejadian yang bersifat insidental. Anak-anak pelaku bullying sering kali berasal dari latar belakang sosial atau posisi yang lebih kuat, baik secara fisik maupun dalam hal popularitas, sehingga memungkinkan mereka menyalahgunakan keunggulan tersebut terhadap anak lain.

Anak-anak dari kelompok sosial yang kurang beruntung—seperti masyarakat marginal, keluarga miskin, individu dengan perbedaan fisik, penyandang disabilitas, migran, maupun pengungsi—memiliki risiko lebih tinggi mengalami bullying. Praktik perundungan dapat berlangsung dalam bentuk langsung maupun melalui medium digital, di mana cyberbullying lazim ditemukan di media sosial, layanan pesan singkat, email, dan berbagai platform komunikasi daring tempat anak-anak berinteraksi⁶.

American Psychological Association (APA) memaknai *bullying* sebagai suatu pola perilaku agresif yang dilaksanakan secara terus-menerus dan dengan

⁴ Nabila Pasha Amelia, Suryani, *Perilaku Bullying dan Dampaknya yang Dialami Remaja*, dalam Jurnal Ilmu Keperawatan, hal 2-3

⁵ *ibid*

⁶ https://www.unicef.org/indonesia/id/cara-membicarakan-bullying-dengan-anak-anda?gclid=CjwKCAiAjrArBhAWEiWdCB_O85MibKNV-D3DPb-aKx1NDFEkVYhfF4dGR0AltRiKM_UB1zXgTxoCZecQAvD_BwE, diakses pada 5 Desember 2023



kesengajaan, di mana tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa tidak nyaman, tekanan psikologis, maupun cedera fisik pada individu yang menjadi target.⁷

Bullying merupakan perilaku penindasan yang mencakup perundungan, perisakan, maupun intimidasi dengan cara menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk merugikan pihak lain. Perilaku ini dapat diwujudkan melalui tindakan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan berulang kali, seperti pemberian julukan yang merendahkan, pemukulan, pendorongan, penyebaran isu negatif, maupun pengancaman. Dengan kata lain, bullying adalah upaya sistematis untuk mengganggu dan menekan individu secara berkesinambungan⁸.

Bullying menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi korban. Dalam jangka pendek, korban cenderung merasa tertekan, kehilangan minat terhadap tugas sekolah, serta enggan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Sementara dalam jangka panjang, korban dapat mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan lawan jenis serta rasa cemas yang berkelanjutan akibat takut mendapatkan perlakuan buruk dari lingkungan sosial. Fenomena ini dapat menimpa siapa saja, meskipun paling sering dialami oleh anak-anak.

Pengertian *Bullying* Menurut Para Ahli :

1. Menurut Olweus

Olweus mendefinisikan *bullying* sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok secara berulang terhadap korban yang tidak mampu membela diri, sehingga mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan secara sistematis.

2. Menurut Wicaksana

Ia menjelaskan bahwa *bullying* merupakan bentuk kekerasan fisik maupun psikologis yang berlangsung dalam jangka panjang, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang tidak mampu melindungi dirinya, dengan tujuan menyakiti, menakut-nakuti, atau membuat korban terpuruk secara emosional.

3. Menurut Black and Jackson

Mereka memandang bullying sebagai perilaku agresif proaktif yang sengaja dilakukan untuk mendominasi, menyakiti, atau mengucilkan individu lain. Tindakan ini ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan—baik dalam aspek fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial—dan dilakukan secara berulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lainnya.

4. Menurut Sejiwa

Sejiwa mengartikan bullying sebagai situasi penyalahgunaan kekuatan, baik fisik maupun mental, oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang berada dalam posisi tidak mampu membela diri.

5. Menurut Rigby

Rigby mendefinisikan *bullying* sebagai dorongan untuk menyakiti yang diwujudkan dalam tindakan langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, dilakukan secara berulang, tanpa rasa tanggung jawab, dan

⁷ Kampuspsikologi: *Memahami Bullying atau Perundungan: Definisi, Penyebab, hingga Cara Mengatasi*, Bullying (Perundungan): Definisi, Penyebab, Cara Mengatasi - Kampus Psikologi, diakses pada 5 Desember 2023

⁸ <https://www.liputan6.com/hot/read/5307647/bully-adalah-tindakan-menyakiti-orang-lain-secara-terus-menerus-kenali-jenis-jenisnya?page=3>, diakses pada 9 Desember 2023



sering kali dengan perasaan senang, sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban.

Penerapan Hukum yang Efektif Pada Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Perkembangan era modern membawa implikasi pada semakin beragamnya bentuk penyimpangan perilaku anak yang dapat dianggap sebagai tindak pelanggaran hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, serta dinamika lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai respon, sistem hukum menetapkan sanksi bagi anak yang diatur dalam bentuk pemberian pidana maupun tindakan⁹. Jaminan perlindungan terhadap anak merupakan komitmen negara yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Walaupun telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih memperlihatkan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan *bullying*¹⁰.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak menyebutkan bahwasanya, “anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak dapat dikategorikan sebagai dewasa melainkan sebagai anak yang masih didalam kandungan”. Isi pasal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan anak berkonflik dengan hukum sebagai individu berusia antara 12 hingga belum genap 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, Pasal 1 angka 4 UU SPPA mengatur bahwa anak korban adalah setiap anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, psikis, atau kerugian material akibat perbuatan tersebut. Pasal 45 KUHP menegaskan bahwa anak yang belum berusia 16 tahun tidak dapat dianggap sebagai orang dewasa. Apabila anak pada usia tersebut terlibat dalam tindak pelanggaran hukum, maka ia dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya tanpa dikenakan hukuman. Selanjutnya, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PII-VIII/2010, batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ditetapkan 12 tahun, dengan mempertimbangkan aspek kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang dinilai sudah cukup stabil.

Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Ketentuan ini secara khusus ditujukan bagi anak yang masih menempuh pendidikan wajib, yaitu SD, SMP, dan SMA, sebagai kelompok yang rawan menjadi korban tindak kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual. Perundungan oleh teman sebaya juga termasuk salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan tersebut. Penahanan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan

⁹ Anak Agung Deha Devina Devi, *MENILIK PRESISI PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA PADA KASUS BULLYING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR 12 TAHUN*, dalam Jurnal Kertha Wicara Vol 12 No 06 Tahun 2023

¹⁰ Willhen Shalomo Saerang, Wempie J. Kumendong, op.cit.



bahwasanya “penahanan hanya dapat diterapkan pada anak-anak yang telah menginjak usia 14 tahun atau lebih dengan ancaman yang akan diberikan yaitu 7 tahun penjara atau lebih”. Selanjutnya, penerapannya disebutkan pada Pasal 79, yaitu “pidana terhadap anak diberikan hanyalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum penjara yang diterapkan pada orang dewasa”. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pidana penjara jarang dijatuhkan kepada anak, karena penyelesaian perkara anak lebih diutamakan melalui diversi. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak berusia di bawah 12 tahun, pendekatan keadilan restoratif biasanya digunakan, meliputi tindakan berupa pengawasan, pembinaan, pembimbingan terhadap korban maupun pelaku, pelayanan kepada masyarakat, atau pengembalian anak kepada orang tua.

Bullying yang dilakukan anak pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara hingga delapan tahun. Akan tetapi, regulasi tersebut hanya diperuntukkan bagi orang dewasa yang telah cakap hukum. Dalam konteks kasus bullying di Indonesia, meskipun perbuatan anak pelaku dapat digolongkan sebagai tindak pidana serius, penyelesaiannya umumnya ditempuh melalui mekanisme diversi dan pengembalian anak kepada keluarganya. Sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) UUPA terkait ancaman pidana anak yang merujuk pada tindak perundungan dapat diberlakukan ancaman pidana penjara dengan waktu yang diterapkan paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00. Pasal 47 KUHP memberikan ketentuan bahwa anak yang dijatuhi ancaman pidana penjara memperoleh pengurangan maksimum pidana pokok sebesar sepertiga. Namun demikian, penerapan prinsip ini dalam kasus perundungan oleh anak di bawah umur 12 tahun dianggap tidak sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan serta tidak memberikan efek jera yang memadai. Oleh karena itu, pidana terhadap anak pelaku bullying perlu dipandang tidak hanya dari sisi usia, melainkan juga dari perspektif kriminologi, sehingga memberikan pembelajaran yang jelas bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif maupun nilai-nilai agama¹¹.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, bullying dapat dipahami sebagai pola perilaku agresif yang dilakukan berulang dan disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada korban. Pelaku bullying biasanya memiliki posisi sosial yang lebih dominan, sementara korban cenderung berasal dari kelompok yang lemah atau terpinggirkan. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam interaksi langsung, tetapi juga melalui media digital, dengan konsekuensi yang dapat dirasakan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Walaupun kerangka hukum nasional telah menjamin perlindungan anak, realitas menunjukkan bahwa praktik bullying masih sering terjadi.

Saran

Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pencegahan, serta pemberian perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Hendaknya para orang tua agar dapat mendampingi masa tumbuh kembang anak remajanya, orang tua harus lebih proaktif dalam komunikasi dan menjadi teman

¹¹ ibid



berbincang serta selalu di tanya apa saja yang dilakukan oleh anak hari ini. Apabila anak mendapat perundungan bullying dalam bentuk verbal ataupun fisik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, arahan, bimbingan dan nasihat kepada penulis terkhusus kepada Bapak Taun selaku dosen pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. P., Suryani, & Hendrawati, S. (2022). Perilaku bullying dan dampaknya yang dialami remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 5(2), 2–3.
- Unicef. Cara Membicarakan Bullying Pada Anak Anda. https://www.unicef.org/indonesia/id/cara-membicarakan-bullying-dengan-anak-anda?gclid=CjwKCAiAjrArBhAWEiwA2qWdCB_O85MibKNV-D3DPb-aKx1NDFEkVYhfF4dGR0AltRiKM_UB1zxgTxoCZecQAvD_BwE. Diakses pada 05 Desember 2023
- Devi, A. A. D. D. (2023). Menilik presisi pemberlakuan hukum pidana pada kasus bullying oleh anak di bawah umur 12 tahun. *Jurnal Kertha Wicara*, 12(6).
- Husnul, A. (2023, Juni 11). Bully adalah tindakan menyakiti orang lain secara terus-menerus, kenali jenis-jenisnya. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5307647/bully-adalah-tindakan-menyakiti-orang-lain-secara-terus-menerus-kenali-jenis-jenisnya>
- Kampus Psikologi. (2023, Desember 5). Memahami bullying atau perundungan: Definisi, penyebab, hingga cara mengatasi. <https://kampuspsikologi.com/bullying/>
- Saerang, W. S., Kumendong, W. J., & Koesoemo, A. T. (2022). Tindakan perundungan anak di bawah umur dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).